

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Hak Guna Usaha (Sertifikat)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Sertifikat Hak Guna Usaha** adalah banyaknya sertifikat tanah atas hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara , dalam jangka waktu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- **Hak guna-usaha** adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- **Sertifikat** adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 28 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Sertifikat

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya sertifikat hak guna usaha yang sudah di Legalisasi secara hukum oleh BPN

INTERPRETASI

Jumlah Sertifikat Hak Guna Usaha menunjukkan banyaknya sertifikat tanah atas hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu guna perusahaan, perikanan atau peternakan.

KETERANGAN

- Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

SUMBER

Catatan Administrasi Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh BPN

METODOLOGI

Menghitung jumlah sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional) dalam periode tertentu.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertahanan Nasional(BPN)

DOKUMEN

SIPD

